



**P U T U S A N**

Nomor 234 PK/Pdt/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**GAZI MINABARI**, bertempat tinggal di Kelurahan Istiqlal Lingkungan II, Jalan Cik Di Tiro Raya, Kecamatan Wenang, Kota Manado, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maulud Buchari, S.H., dan Rekan, Para Advokat berkantor di Jalan Dotulolong Lasut Nomor 32 Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n

**DJAMAL ALKATIRI**, bertempat tinggal di Jalan Mesjid Kampung Arab, Kelurahan Istiqlal, Kecamatan Wenang, Kota Manado, dalam hal ini memberikan kuasa Kepada Adeodatus Popa, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Diponegoro Nomor 84 Kelurahan Mahakeret, Kecamatan Wenang, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2012;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2056 K/Pdt/2010, tanggal 15 Desember 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/2013*



1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah pekarangan di atasnya terdapat sebuah bangunan rumah semi permanen yang terletak di Jalan Mesjid, Kelurahan Istiqlal (dahulu Kampung Arab), Kecamatan Wenang (dahulu Manado Tengah) Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dengan luas dan batas-batasnya sesuai Sertifikat Hak Milik terdiri dari:
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 50 tahun 1976 dengan luas 508 m<sup>2</sup> (lima ratus delapan meter bujur sangkar);
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 49 tahun 1976 dengan luas 77 M<sup>2</sup> (tujuh puluh tujuh meter bujur sangkar);
2. Bahwa tanah pekarangan dengan 2 (dua) bukti sertifikat hak milik, yang terdapat sebuah bangunan rumah di atasnya diperoleh Penggugat berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 108/JB/Wenang/V/1997, tanggal 1 Mei tahun 1997 dan Akta Jual beli Nomor 107/JB/Wenang/V/1997, tanggal 1 Mei 1997 yang dibuat dan diterbitkan oleh Threesje Sembung, Sarjana Hukum selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
3. Bahwa pada bulan Mei 1997, setelah Penggugat menguasai tanah pekarangan dengan 2 bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 50 tahun 1976 dengan luas 508 m<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik Nomor 49 tahun 1976 dengan luas 77 m<sup>2</sup>, jadi jumlah luas tanah pekarangan yang di atasnya terdapat sebuah rumah permanen yang menjadi hak milik Penggugat adalah 508 m<sup>2</sup> + 77 m<sup>2</sup> = 585 m<sup>2</sup> (lima ratus delapan puluh lima meter bujur sangkar) dan pada saat itu juga Penggugat melakukan rehab-rehab kecil terhadap rumah tersebut dengan maksud dan niat baik Penggugat menyuruh Tergugat menempati/ tinggal sementara untuk menjaga dengan tidak dikenakan biaya sewa sebagaimana lazimnya terjadi antara pemilik rumah dan penyewa karena Tergugat adalah adik kandung Penggugat, dengan harapan apabila pada saat Penggugat mau pakai atau menempatinnya, oleh Tergugat akan menyerahkan dengan sukarela tapi kenyataannya oleh Tergugat tidak menyerahkan dan tetap menempati rumah tersebut dengan tujuan ingin menguasainya tanpa hak Tergugat;
4. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali mengingatkan kepada Tergugat secara lisan bahwa Penggugat akan menggunakan atau menempati rumah tersebut, tapi oleh Tergugat dengan berbagai alasan-alasan yang tidak menunjukkan itikad baiknya dengan segera mengosongkan rumah dan



menyerahkannya kepada Penggugat untuk dapat menggunakan sebagai pihak yang berhak menempatinnya, dan terakhir pada tanggal 30 Maret 2007 Penggugat meminta bantuan lewat Lurah Istiqlal untuk menyuruh Tergugat agar dengan segera mengosongkan rumah milik Penggugat, tetapi oleh Tergugat sampai dengan gugatan ini dimasukkan tidak menunjukkan itikad baiknya dengan segera mengosongkan rumah dan menyerahkan kepada Penggugat, tetapi oleh Tergugat tetap tidak mengindahkannya sehingga secara hukum Tergugat berkeinginan menguasai tanah pekarangan dan rumah milik Penggugat tanpa hak secara melawan hukum;

5. Bahwa karena Tergugat tidak menyerahkan tanah pekarangan dan rumah milik Penggugat secara sukarela kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan tuntutan Penggugat ini menyangkut dengan pengosongan yang didukung oleh alat bukti hak yang kuat serta adanya keperluan yang mendesak yakni dengan segera Penggugat dapat menempati dan menduduki rumah tersebut, maka sudi kiranya Pengadilan Negeri Manado berkenan menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat;
6. Bahwa apabila Tergugat tidak dengan segera secara sukarela mengosongkan dan menyerahkan tanah pekarangan dan rumah yang ditempatinya dengan menampung barang-barang dagangan milik Tergugat, maka sangat wajar dan pantas kepada Tergugat dikenakan sanksi berupa pembayaran uang paksa per hari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dihitung sejak tanggal 30 Maret 2009, dimana saat terakhir Tergugat menegurnya lewat bantuan Lurah Istiqlal sampai Tergugat mengosongkan dan menyerahkan rumah tersebut kepada Penggugat atau sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum mutlak, hingga dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Manado agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan Penggugat berupa:
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 50 Tahun 1976;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 49 Tahun 1976;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli Nomor 107/JB/Wenang/V/1997, tanggal 1 Mei tahun 1997, dan;
  - Akta Jual Beli Nomor 108/JB/Wenang/V/1997/, tanggal 1 Mei 1997;
3. Menyatakan menurut hukum tanah pekarangan sesuai bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 50 Tahun 1976 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 49 Tahun 1976, yang di atasnya terdapat sebuah bangunan rumah semi permanen adalah hak milik Penggugat;
  4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mau mengosongkan dan menyerahkan tanah dan rumah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
  5. Menghukum Tergugat agar dengan segera dapat mengosongkan dan menyerahkan tanah pekarangan dengan rumah di atasnya yang ditempati Penggugat kepada Penggugat untuk digunakan;
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari sejak tanggal 30 Maret 2009 hingga putusan ini dapat dilaksanakan;
  7. Menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) adapun ada *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat;
  8. Menghukum tergugat membayar semua biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam konvensi terhadap Tergugat dalam reconvensi adalah *error in persona* (salah mengenai orang) karena yang tinggal di Jalan Mesjid, Kelurahan Istiqlal, Kecamatan Wenang, kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara adalah Djamil Minabari bukan Djamil Alkatiri sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7171041010560002 dengan demikian dalam surat gugatan telah *error in persona* salah mengenai orang yang merupakan syarat formil dari suatu gugatan;
- Bahwa dengan terjadinya *error in persona* dimana surat gugatan dari Penggugat diam konvensi telah menjadi kabur mengenai identitas dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dengan demikian surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan;

- Bahwa demikian juga mengenai identitas mengenai umur dari Tergugat, dalam surat gugatan tidak mencantumkan tentang umur dari Tergugat hal ini tidak lazim dalam suatu surat gugatan karena ini mengenai identitas dan/atau ciri-ciri dari Penggugat maupun Tergugat, apalagi dalam surat gugatan Penggugat salah mengenai nama (*error in persona*) terhadap Tergugat;
- Bahwa karena objek sengketa ini masuk dalam harta warisan, maka seharusnya Penggugat menggugat juga ahli waris-ahli waris yang lain, sebab Tergugat masuk dan berada di objek sengketa atas dasar persetujuan dari ahli waris-ahli waris yang lain, jadi gugatan Penggugat kurang mengenai tergugat karena tidak ditarik jadi tergugat ahli waris-ahli waris yang lain;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa dalam hal ini tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mengenai hasil usaha bersama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam jawaban ini. Dalil yang diajukan dalam eksepsi, konvensi juga berlaku dalam gugatan rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi dengan ini menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat Konvensi, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas sebagaimana yang tercantum dalam jawaban maupun gugatan rekonvensi;
3. Bahwa antara Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi adalah bersaudara kandung adik dan kakak dari orang tua Ayah Djafar bin Badar Minabari (almarhum) dan Ibu Fatma binti Salim Baftem (almarhumah). Di mana semasa hidup ayah Djafar bin Badar Minabari (almarhum) dan ibu fatma binti salim baftem (almarhumah) mengelola usaha toko perdagangan;
4. Bahwa setelah ayah meninggal maka diteruskan oleh anak-anaknya Gazi Minabari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Salim Minabari, Yahya Minabari, Saleh Minabari, Djamal Minabari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dan Fahri Minabari (almarhum);
5. Bahwa dari hasil usaha bersama tersebut didapatkan:

*Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/2013*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko Bandung Raya di Kompleks Pasar 45 Nomor 6-9 Kota Manado, atas nama Gazi Minabari;
- Sebuah rumah tinggal di Jakarta Jalan Kebun Nanas Selatan 3 Nomor 75, atas nama Nur Minabari;
- Toko Mitra di Jalan Kartini Kota Kotamobagu;
- Membangun ruko samping Klenteng Jalan DR. Sutomo, Kota Manado, atas nama Gazi Minabari;
- Toko Tunjungan Baru di Jalan Siswomiharjo Nomor 51 kota Manado, atas nama Gazi Minabari;
- Sebuah rumah di Kelurahan Istiqlal Lingkungan I Kecamatan Wenang, Kota Manado atas nama Yahya Minabari, yang sekarang diduduki oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Sebuah rumah di Jalan Mesjid Kampung Arab Kelurahan Istiglal Lingkungan I Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Yang sekarang ditempati oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Kemudian dianggap sebagai hasil bersama dan untuk dibagi kepada seluruh ahli waris-ahli waris termasuk Penggugat Rekonvensi;

6. Bahwa surat-surat kepemilikan baik didapat dalam usaha bersama maupun warisan orang tua ada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi karena seluruh kakak beradik mempercayai sebagai pelindung dan soko guru serta panutan kakak beradik;

7. Bahwa seluruh yang didapat dari usaha bersama sesuai pada angka 5 (lima) dan:

- Sebuah rumah dengan alamat Kelurahan Istiqlal Lingkungan II Nomor 68, Kecamatan Wenang, Kota Manado, atas nama Fatma Baftin;
- Sebuah rumah dengan alamat Kelurahan Istiqlal Lingkungan II Nomor 69, Kecamatan Wenang, Kota Manado, atas nama Fatma Baftin, dan;
- Sebuah rumah lorong Sampo Kelurahan Sindulang, Kota Manado atas nama Fatma Baftin;

Belum dibagi maka dengan ini dibagi dengan cara menyerahkan seluruh surat-surat tanah dan rumah kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dibagi karena Penggugat Rekonvensi mempunyai hak di dalamnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat-surat kepemilikan baik didapat dalam usaha bersama maupun warisan orang tua itu diserahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dibagi karena Penggugat Rekonvensi punya hak yang sama dengan Tergugat Rekonvensi dan ahli waris-ahli waris yang lain;

8. Bahwa apabila tidak menyerahkan surat-surat kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dibagi, itu merupakan telah melawan hak Penggugat Rekonvensi dan merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa sesuai dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi sekitar bulan Januari 2009 telah meminjam uang di Bank BNI 46 dengan jaminan dari hasil usaha bersama sejumlah lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) itu merupakan tanggung jawab Tergugat Rekonvensi;
10. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia dan hampa dikhawatirkan Tergugat Rekonvensi akan mengalihkan objek sengketa pada pihak lain, karenanya dimohon diletakkan sita jaminan terhadap hasil usaha bersama pada angka 5 (lima) gugatan rekonvensi ini;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut dan didukung dengan bukti-bukti yang kuat, karenanya mohon putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Manado untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan hasil usaha bersama:
  - Toko Bandung Raya di kompleks Pasar 4 5 Nomor 6-9 Kota Manado, atas nama Gazi Minabari;
  - Sebuah rumah tinggal di Jakarta Jalan Kebun Nanas Selatan 3/75, atas nama Nur Minabari;
  - Toko Mitra di Jalan Kartini Kota Kotamobagu;
  - Membangun Ruko samping Klenteng Jalan DR. Sutomo, Kota Manado, atas nama Gazi Minabari;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko Tunjungan Baru Shopping Center di Jalan Siswomiharjo Nomor 51 kota Manado, atas nama Gazi Minabari;
  - Sebuah rumah di Kelurahan Istiglal Lingkungan I Kecamatan Wenang, kota Manado, atas nama Yahya Minabari, yang sekarang diduduki oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
  - Sebuah rumah di Jalan Mesjid Kampung Arab Kelurahan Istiqlal Lingkungan I, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara, yang sekarang ditempati oleh penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Menyatakan demi hukum hasil usaha bersama berupa:
- Toko Bandung Raya di Kompleks Pasar 45 Nomor 6-9 Kota Manado, atas nama Gazi Minabari;
  - Sebuah rumah tinggal di Jakarta Jalan Kebun Nanas Selatan 3/75, atas nama Nur Minabari;
  - Toko Mitra di Jalan Kartini Kota Kotamobagu;
  - Membangun Ruko samping Klenteng Jalan DR. Sutomo, Kota Manado, atas nama Gazi Minabari;
  - Toko Tunjungan Baru Shopping Center di Jalan Siswomiharjo Nomor 51 kota Manado, atas nama Gazi Minabari;
  - Sebuah rumah di Kelurahan Istiglal Lingkungan I Kecamatan Wenang, Kota Manado atas nama Yahya Minabari, yang sekarang diduduki oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
  - Sebuah rumah di Jalan Mesjid Kampung Arab Kelurahan Istiqlal Lingkungan I, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara, yang sekarang ditempati oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- Merupakan hasil usaha bersama dari usaha yang diwariskan oleh orang tua kepada Gazi Minabari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Salim Minabari, Yahya Minabari, Saleh Minabari, Djamal Minabari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dan Fahri Minabari (almarhum) merupakan harta warisan bersama seluruh ahli waris-ahli-waris yang belum dibagi;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi mempunyai hak yang sama dari hasil usaha bersama berupa:
- Toko Bandung Raya di Kompleks Pasar 45 Nomor 6-9 Kota Manado, atas nama Gazi Minabari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah rumah tinggal di Jakarta Jalan Kebun Nanas Selatan 3/75, atas nama Nur Minabari;
  - Toko Mitra di Jalan Kartini Kota Kotamobagu;
  - Ruko samping Klenteng Jalan DR. Sutomo, kota Manado, atas nama Gazi Minabari;
  - Toko Tunjungan Baru Shopping Center di Jalan Siswomiharjo Nomor 51 Kota Manado, atas nama Gazi Minabari;
  - Sebuah rumah di Kelurahan Istiqlal Lingkungan I kecamatan Wenang, Kota Manado, atas nama Yahya Minabari, yang sekarang diduduki oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
  - Sebuah rumah di Jalan Mesjid Kampung Arab Kelurahan Istiglal Lingkungan I, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara, yang sekarang ditempati oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan seluruh surat-surat kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dibagi kepada seluruh ahli waris termasuk Penggugat dalam Rekonvensi;
  6. Menyatakan apabila Tergugat Rekonvensi tidak menyerahkan seluruh surat-surat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dibagi kepada seluruh ahli waris termasuk Penggugat dalam Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum;
  7. Menyatakan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada, *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya, (*uitvoerbaar bij voorraad*);
  8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Subsidaair::

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Manado telah memberikan Putusan Nomor 138/Pdt.G/2009/PN Mdo., tanggal 10 September 2009 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga (*van waarde verklaard*) sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 1 September 2009 atas objek-objek:
  - Toko Bandung Raya di Kompleks Pasar 45 Nomor 6-9 Kota Manado, atas nama Gazi Minabari;
  - Ruko di samping Klenteng Jalan DR. Sutomo, Kota Manado, atas nama Gazi Minabari;
  - Toko Tunjungan Baru Shopping Center di Jalan Siswomiharjo Nomor 51 kota Manado, atas nama Gazi Minabari;
  - Sebuah rumah di Kelurahan Istiglal Lingkungan I Kecamatan Wenang, Kota Manado, atas nama Yahya Minabari, yang sekarang diduduki oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
  - Sebuah rumah di Jalan Mesjid Kampung Arab Kelurahan Istiqlal Lingkungan I, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara, yang sekarang ditempati oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Menyatakan demi hukum hasil usaha bersama berupa:
  1. Toko Bandung Raya di Kompleks Pasar 45 Nomor 6 - 9 Kota Manado, atas nama Gazi Minabari;
  2. Sebuah rumah tinggal di Jakarta Jalan Kebun Nanas Selatan 3/75, atas nama Nur Minabari;
  3. Toko Mitra di Jalan Kartini Kota Kotamobagu;
  4. Ruko disamping Klenteng Jalan DR. Sutomo, Kota Manado, atas nama Gazi Minabari;
  5. Toko Tunjungan Baru di Shopping Center Jalan Siswomiharjo Nomor 51 kota Manado, atas nama Gazi Minabari;
  6. Sebuah rumah di Kelurahan Istiglal Lingkungan I Kecamatan Wenang, Kota Manado, atas nama Yahya Minabari, yang sekarang diduduki oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sebuah rumah di Jalan Masjid Kampung Arab Kelurahan Istiqlal Lingkungan I, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara, yang sekarang ditempati oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;  
Merupakan hasil usaha bersama dari usaha yang diwariskan oleh orang tua Djafar Minabari kepada Gazi Minabari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Salim Minabari, Yahya Minabari, Saleh Minabari, Djamal Minabari/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dan Fahri Minabari (almarhum) dan merupakan harta warisan bersama seluruh ahliwaris dari Djafar Minabari yang belum dibagi;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi mempunyai hak yang sama dengan ahliwaris Djafar Minabari dari hasil usaha bersama berupa:
  1. Toko Bandung Raya di Kompleks Pasar 45 Nomor 6-9 Kota Manado, atas nama Gazi Minabari;
  2. Sebuah rumah tinggal di Jakarta Jalan Kebun Nanas Selatan 3/75, atas nama Nur Minabari;
  3. Toko Mitra di Jalan Kartini Kota Kotamobagu;
  4. Ruko samping Klenteng Jalan DR. Sutomo, Kota Manado, atas nama Gazi Minabari;
  5. Toko Tunjungan Baru Shopping Center di Jalan Siswomiharjo Nomor 51 Kota Manado, atas nama Gazi Minabari;
  6. Sebuah rumah di Kelurahan Istiqlal Lingkungan I kecamatan Wenang, Kota Manado, atas nama Yahya Minabari, yang sekarang diduduki oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
  7. Sebuah rumah di Jalan Masjid Kampung Arab Kelurahan Istiqlal Lingkungan I, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara, yang sekarang ditempati oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
5. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan surat-surat yang bersangkutan dengan harta usaha bersama atau warisan berupa:
  1. Toko Bandung Raya di Kompleks Pasar 45 Nomor 6-9 Kota Manado, atas nama Gazi Minabari;
  2. Sebuah rumah tinggal di Jakarta Jalan Kebun Nanas Selatan 3/75, atas nama Nur Minabari;
  3. Toko Mitra di Jalan Kartini Kota Kotamobagu;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ruko disamping Klenteng Jalan DR. Sutomo, Kota Manado, atas nama Gazi Minabari;
5. Toko Tunjungan Baru Shopping Center di Jalan Siswomiharjo Nomor 51 kota Manado, atas nama Gazi Minabari;
6. Sebuah rumah di Kelurahan Istiglal Lingkungan I Kecamatan Wenang, Kota Manado, atas nama Yahya Minabari, yang sekarang diduduki oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
7. Sebuah rumah di Jalan Mesjid Kampung Arab, Kelurahan Istiglal Lingkungan I, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara, yang sekarang ditempati oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas nama Gazi Minabari;

Yang berada dalam penguasaan atau ditangan Tergugat Rekonvensi/Gazi Minabari kepada Penggugat Rekonvensi/ Djamal Minabari untuk dibagi kepada seluruh ahliwaris Djafar Minabari, termasuk Penggugat Rekonvensi;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dianggar sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 20/PDT/2010/PT MDO., tanggal 11 Maret 2010 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 138/Pdt.G/2009/PN Mdo., tanggal 10 September 2009 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2056 K/Pdt/2010, tanggal 15 Desember 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi GAZI MINABARI tersebut;



2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2056 K/Pdt/2010, tanggal 15 Desember 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 25 Juni 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2012 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 14 Desember 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 138/Pdt.G/2009/PN Mdo., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tersebut pada tanggal 14 desember 2012 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 22 Januari 2013;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 15 Februari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa putusan Mahkamah Agung yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut, telah disampaikan secara patut kepada Pemohon PK pada tanggal 25 Juni 2012, sedangkan bukti baru (*novum*) atau suatu keadaan baru (*fresh fact/new point of law*), baru diketahui Pemohon pada tanggal 26 November 2012 dan Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali ini disampaikan kepada Pengadilan Negeri Manado selaku Pengadilan tingkat pertama pada

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/2013



tanggal 12 Desember 2012, dengan demikian, berdasarkan Pasal 69 butir b, Undang Undang Mahkamah Agung tersebut, maka permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan belum lewat, yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditemukannya surat-surat bukti dimaksud. Oleh karenanya permohonan Peninjauan Kembali ini, formil dapat diterima;

2. Bahwa setelah perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap, telah terdapat 1 (satu) bukti baru (*novum*) atau suatu keadaan baru (*fresh fact/new point of law*), berupa pengakuan dari Termohon Peninjauan Kembali (Djamil Alkatiri atau yang dikenal juga dengan nama Djamil Minabari bin Djafar Minabari);
3. Bahwa bukti baru (*novum*) atau suatu keadaan baru (*fresh fact/new point of law*) diketahui Pemohon dari isteri Termohon yang bernama Fairus Alkatiri alias Fairuz Alkatiri binti Aziz Mar'i dalam bentuk pengakuan yang dinyatakan dalam suatu Akta Pernyataan atau Surat Pernyataan Notariil tertanggal 26 November 2012 yang dibuat di hadapan Franciscus Xaverius Jerry James Kolondam, S.H., Notaris di Manado, yang selanjutnya akta pernyataan dimaksud dijadikan sebagai bukti P-PK.1 dalam permohonan peninjauan kembali ini;
4. Bahwa sebagai tindak lanjut dari adanya Bukti P-PK.1 tersebut, maka Termohon PK telah menyerahkan kunci-kunci rumah objek sengketa kepada Pemohon, sebagaimana nyata dalam Berita Acara Penyerahan Kunci Rumah tertanggal 28 November 2012 yang dalam permohonan ini dijadikan sebagai satu kesatuan dengan bukti P-PK.1;
5. Bahwa bukti P-PK.1 yang diajukan Pemohon sebagai bukti baru (*novum*) atau suatu keadaan baru (*fresh fact/new point of law*) tersebut, pada dasarnya adalah pengakuan dari Termohon bahwa tanah dan bangunan sesuai SHM Nomor 49 dan 50, yang terletak di Kampung Arab, Kelurahan Istiqlal, Kecamatan Wenang, Kota Manado adalah milik Pemohon Peninjauan Kembali yakni, milik Gazi Minabari. Di samping itu pula, Termohon Peninjauan Kembali mengakui bahwa tanah dan bangunan tersebut bukan harta peninggalan ataupun warisan. Untuk itu, Termohon meminta kepada isterinya tersebut, agar menyerahkan rumah dan kunci-kunci rumah objek perkara kepada Pemohon karena Gazi Minabari adalah pemiliknya;



6. Bahwa pengakuan Termohon tersebut, belum dan/atau tidak pernah disampaikan dalam pemeriksaan perkara *a quo* pada tingkat pertama sampai dengan pada pemeriksaan tingkat Kasasi, termasuk juga tidak pernah didalilkan sebagai suatu fakta hukum oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam pemeriksaan-pemeriksaan terdahulu, perihal pengakuan dimaksud sebagai fakta hukum. Oleh karenanya, pengakuan Termohon dimaksud, yang kemudian didudukan dalam surat pernyataan tersebut di atas, memiliki alasan yang cukup dan sangat menentukan untuk mengungkapkan suatu fakta baru yang tidak terbantahkan tentang siapa sesungguhnya yang berhak atas tanah dan bangunan sesuai SHM Nomor 49 dan 50, yang terletak di Kampung Arab, Kelurahan Istiqlal, Kecamatan Wenang, Kota Manado yang dijadikan sebagai objek perkara *a quo*;
7. Bahwa Pasal 164 HIR/284 RBg menegaskan tentang 5 (lima) macam alat bukti, yaitu alat bukti tertulis (surat), alat bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Sebagai alat bukti, pengakuan mempunyai dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 174, 175 dan 176 HIR dan Pasal 311, 312 dan 313 RBg serta Pasal 1923-1928 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Menurut Prof. Mr. A. Pitlo sebagaimana yang dikutip oleh Teguh Samudera, S.H., mengemukakan bahwa, "pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, dimana ia mengakui apa-apa yang dikemukakan oleh pihak lawan". Bahwa Pengakuan seperti itu, diberikan berdasarkan atas kejujuran yang timbul atas dorongan naluriah manusia yang mengarahkan untuk mewujudkan cita-cita kebenaran. Oleh karena itu maka pengakuan yang jujur merupakan pernyataan dari salah satu pihak untuk mengemukakan yang benar, walaupun merugikan dirinya sendiri. Selanjutnya, O. Notohamidjojo dalam bukunya mengemukakan antara lain bahwa: "...keinsyafan batin atau nurani manusia adalah sebagai alat pengontrol dalam diri manusia untuk memihak kepada yang baik dalam menghadapi suatu keadaan antara yang baik dan yang buruk, antara salah dan benar...". Oleh karena itu maka pengakuan Termohon sebagaimana bukti P-PK.1 patut dihargai sebagai pengakuan yang jujur atau yang benar-benar timbul dari keinsyafan batin Termohon, sehingga pengakuan dimaksud tidak diragukan lagi bahwa akan selaras dengan kebenaran, atau telah sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya telah terjadi, sebagaimana

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/2013



juga selaras dengan surat-surat bukti Pemohon terdahulu, yakni bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5 dan bukti P-6, dimana pada bukti-bukti tersebut, sesungguhnya telah membuktikan bahwa tanah dan bangunan yang disengketakan adalah milik dari Pemohon Peninjauan Kembali, apalagi sifat dari pengakuan Termohon adalah pengakuan murni (*aveu pur et simple*) karena sesuai sepenuhnya dengan posita Pemohon dalam gugatannya yang kemudian Tergugat/Termohon mengakui atau membenarkan gugatan Penggugat tersebut;

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang nyata pada bukti baru (*novum*) atau keadaan baru (*fresh fact/new point of law*) tersebut, kiranya memberi bukti yang sempurna bagi Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* pada tingkat Peninjauan Kembali untuk menyatakan terbukti apa yang dikemukakan oleh Pemohon/Penggugat asal, sehingga beralasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon, sekaligus membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2056 K/Pdt/2010, tanggal 15 Desember 2010, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 20/PDT/2010/PT MDO., tanggal 11 Maret 2010 jo. Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 138/Pdt.G/2009/PN Mdo., tanggal 10 September 2009, sekalipun Termohon telah terlebih dahulu menyerahkan objek sengketa kepada Pemohon, namun untuk memperoleh kepastian hukum, maka adalah sangat penting dan berharga adanya Putusan Peninjauan Kembali yang membatalkan putusan Kasasi *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa sesuai dengan isi Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2008, tanggal 31 Juli 2008, dimungkinkan damai, meskipun perkara sudah sampai ditingkat peninjauan Kembali;

Bahwa Para Pihak berdasarkan Kesepakatan Damai di hadapan Notaris Nomor 6 Tahun 2013 telah bersepakat mengakhiri sengketa mereka dengan 8 (delapan) point kesepakatan perdamaian tetapi dalam surat pengantar perdamaian yang ditandatangani kuasa hukum Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali mereka meminta amar putusan peninjauan kembali yang terdiri atas 3 (tiga) point, yaitu (1) Mengabulkan permohonan PK,



(2) Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon PK dan (3) Menolak gugatan rekonsvensi dari Penggugat Rekonsvensi/Termohon PK untuk seluruhnya;

Bahwa permohonan peninjauan kembali (PK) seperti ini tidak merujuk ke Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan, menurut Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, point kesepakatan perdamaian itu yang dikuatkan oleh putusan Majelis PK atau Kasasi, sehingga tidak terdapat perbedaan amar putusan Hakim dengan point-point dalam perdamaian, sedangkan dalam perkara *a quo* para pihak meminta agar Majelis Hakim PK membuat amar 3 (tiga) Point yang jumlahnya tidak sama dengan jumlah point kesepakatan perdamaian walaupun esensinya keduanya sama, maka Majelis PK sepakat akan menguatkan dengan mengambil 8 (delapan) point kesepakatan sebagaimana tertulis dalam akta perdamaian Notaris dan menuangkannya atau mengadopsinya ke dalam putusan Majelis PK agar terjadi konsistensi antara putusan Majelis PK dan point-point kesepakatan perdamaian Notarial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali GAZI MINABARI dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2056 K/Pdt/2010, tanggal 15 Desember 2010 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **GAZI MINABARI** tersebut;

*Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/2013*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2056 K/Pdt/2010, tanggal 15 Desember 2010;

## MENGADILI KEMBALI:

1. Menguatkan Akta Perdamaian Nomor 6 Tahun 2013, tanggal 8 Februari 2013 yang di buat para pihak di hadapan Notaris F.X. JERRY J. KOLONDAM, S.H., di Kota Manado, yang isinya sebagai berikut:
  1. Pihak Pertama, yaitu FAIRUS ALKATIRI alias FAIRUZ ALKATIRI binti AZIZ MAR'I (Isteri dari Djamal Minabari bin Djafar Minabari disebut juga Djamal Alkatiri) mengakui adalah bahwa tanah hak dan bangunan dimaksud adalah milik dari Tuan GAZI MINABARI;
  2. Tanah hak dan bangunan dimaksud bukanlah harta peninggalan ataupun warisan untuk itu Pihak Pertama, yaitu FAIRUS ALKATIRI alias FAIRUZ ALKATIRI binti AZIZ MAR'I telah bersedia menyerahkan rumah dan kunci-kunci rumah kepada Tuan GAZI MINABARI;
  3. Pihak pertama, yaitu FAIRUS ALKATIRI alias FAIRUZ ALKATIRI binti AZIZ MAR'I mengakui semua dalil-dalil Pihak Kedua, yaitu Tuan GAZI MINABARI, sebagaimana tertera dalam gugatan Pihak kedua, yaitu Tuan GAZI MINABARI;
  4. Pihak pertama, yaitu FAIRUS ALKATIRI alias FAIRUZ ALKATIRI binti AZIZ MAR'I menyatakan membatalkan gugatan rekonsensi terhadap Pihak kedua, yaitu Tuan GAZI MINABARI;
  5. Pihak pertama, yaitu FAIRUS ALKATIRI alias FAIRUZ ALKATIRI binti AZIZ MAR'I menyatakan mencabut semua sita-sita yang dimohonkan untuk diletakkan oleh Pengadilan Negeri Manado terkait dengan perkara perdata dimaksud;
  6. Dengan perjanjian perdamaian ini, maka Pihak pertama, yaitu FAIRUS ALKATIRI alias FAIRUZ ALKATIRI binti AZIZ MAR'I dan Pihak kedua, yaitu Tuan GAZI MINABARI menyatakan segala kewajiban yang timbul akibat perkara perdata tersebut telah diselesaikan oleh para pihak dengan perdamaian;
  7. Pihak pertama, yaitu FAIRUS ALKATIRI alias FAIRUZ ALKATIRI binti AZIZ MAR'I dan Pihak kedua, yaitu Tuan GAZI MINABARI tidak akan melakukan upaya hukum apapun, baik perdata, pidana atau tuntutan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganti rugi satu terhadap lain terkait perkara perdata tersebut dan tidak akan memperlakukan secara hukum terkait dengan tanah hak dan bangunan tersebut berikut segala tuntutan;

8. Dengan ditandatanganinya akta perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak, yaitu Pihak pertama, yaitu FAIRUS ALKATIRI alias FAIRUZ ALKATIRI binti AZIZ MAR'I dan Pihak kedua, yaitu Tuan GAZI MINABARI dengan ini memberikan pelunasan, pembebasan dan pembebasan sepenuhnya satu terhadap lain (*volledig acquit et de charge*);

2. Menghukum kedua belah pihak agar mematuhi isi perdamaian;

3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Tergugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **29 Agustus 2013** oleh **I Made Tara, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.**, dan **Soltoni Mohdally, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh **Febry Widjajanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

**Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M**

ttd.

**Soltoni Mohdally, S.H.,M.H**

Ketua Majelis,

ttd.

**I Made Tara, S.H**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Febry Widjajanto, S.H., M.H**

Biaya-biaya:

- |                        |                       |          |
|------------------------|-----------------------|----------|
| 1. Meterai .....       | Rp                    | 6.000,00 |
| 2. Redaksi .....       | Rp                    | 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.489.000,00</u> |          |
| Jumlah .....           | Rp2.500.000,00        |          |

Untuk Salinan

Hal. 19 dari 17 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.  
NIP.1961 0313 1988 03 1003

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)